



**PUTUSAN**  
**Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Klb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Markus Manipada**, berkedudukan di Lakwati, RT.005/RW.003, Desa Lakwati, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukas Atalo, S.H., Koilal Loban, S.H., M.Hum., dan Haji Dasing Nira, Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur Perwakilan Alor yang beralamat di Jl. Wiyakan Baturnirawala, RT. 010/RW. 004, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, dan alamat elektronik pada [lukasatalo@gmail.com](mailto:lukasatalo@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah Nomor: W26-U12/13/HK.02/II/2021 tertanggal 10 Februari 2021 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Yason Padaboi**, berkedudukan di Lakwati, RT.002/RW.001, Desa Lakwati, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor dalam hal ini memberikan kuasa kepada Estafanus Arkalaus Karel Mabilehi S.H., Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara Estefanus A.K. Mabilehi, S.H., beralamat di Jl Arnolus Atalo, Mola Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dengan Nomor: W26-U12/30/HK.02/III/2021 tertanggal 17 Maret 2021 dengan alamat elektronik [estafanuskarel@gmail.com](mailto:estafanuskarel@gmail.com), sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Klb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 17 Februari 2021 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Klb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa dalam gugatan ini adalah sebidang tanah bernama RUIKAMENG seluas  $\pm 28.770 \text{ M}^2$  terletak sekarang ini di Desa Likwatang Kecamatan Alor Tengah Utara dengan batas batas Timur dengan keluarga Kafelkai dan Keluarga Maiabui, Barat dengan ARNOLUS LANPADA dan MATEOS MAIABUI, Utara dengan kebun kemiri keluarga Kafelkai dan tanah MATEOS MAIABUI, Selatan dengan kali dan keluarga Maiabui;
2. Bahwa hubungan hukum Penggugat dengan tanah objek sengketa berdasarkan kepada Penggugat adalah anak kandung dari bapak MATEOS MANIPADA MAIABUI almarhum dan ibu MARTA MELANGFUKANG MAILET almarhuma;
3. Bahwa semasa hidipupnya ayah kandung dan ibu kandung Penggugat, pernah menguasai objek sengketa hingga ayah dan ibu kandung Penggugat meninggal dunia semenjak Penggugat masih berumur anak-anak;
4. Bahwa objek sengketa semula adalah tanah kebun hasil buka hutan ayah dari ibu kandung penggugat yang bernama MAILET almarhum kemudian datang kepada ayah dan ibu kandung Penggugat mengusahakannya hingga sampai kepada Penggugat;
5. Bahwa oleh karena ayah dan ibu kandung penggugat meninggal dunia semenjak Penggugat masih berusia anak-anak dan objek sengketa dibiarkan begitu saja hingga Penggugat dewasa baru Penggugat mulai menggarap dan menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1991 dengan menanam Ubi, Jagung dan Kacang kacangan hingga sampai pada tahun 1999 Penggugat mulai menanam tanaman umur panjang berupa Kemiri ( $\pm 137$  pohon) dan juga tanaman- tanaman umur panjang lainnya seperti Coklat ( $\pm 141$  pohon), Bambu ( $\pm 8$  rumpun), Nangka ( $\pm 5$  pohon), Vanili ( $\pm 183$  pohon), Pisang ( $\pm 20$  rumpun), Durian ( $\pm 4$  pohon), Salak ( $\pm 2$  rumpun), Kayu Putih ( $\pm 3$  pohon), Jambu Mente (2 pohon), sukun ( $\pm 2$  pohon), Kelapa (40 pohan), Jeruk ( $\pm 29$  pohon), Kujawas ( $\pm 9$  pohon), Mangga ( $\pm 4$  pohon), selain tanaman umur



panjang yang penggugat sebutkan diatas tanah objek sengketa terdapat juga satu susunan kelompok batu yang dahulu merupakan Mezbah milik MAILET kakek Penggugat sebagai tempat penyembahan berhala, terdapat juga 1 (satu) buah kuburan orang mati atas nama nenek FALEPANG almarhuma isteri MAILET almarhum kakek PENGGUGAT serta satu (1) buah rumah gubuk dan kandang babi milik penggugat;

6. Bahwa Penggugat baru menguasai dan menggarap tanah objek sengketa pada tahun 1991 dikarenakan pada waktu Penggugat berumur remaja Penggugat pernah merantau ke Kupang pada tahun 1979 untuk bekerja sebagai tukang bangunan kemudian penggugat pulang dan menikah tahun 1981 setelahnya penggugat kembali lagi ke Kupang untuk bekeja sebagai tukang bangunan kemudian penggugat baru pulang ke kampung halaman dan tinggal menetap pada akhir tahun 1990 di tempat domisili penggugat sekarang sehingga Penggugat baru mulai menggarap tanah objek sengketa sejak awal tahun 1991 hingga sekarang;

7. Bahwa sejak tahun 1991 Penggugat menguasai dan menggarap tanah objek sengketa, Tergugat sendiri tidak pernah datang dan berkeberatan terhadap Penggugat atas tanah objek sengketa akan tetapi pada tahun 1999 sejak Penggugat mulai menanam tanaman umur panjang diatas tanah objek sengketa baru datanglah kakak kandung Tergugat yang bernama MARKUS LOMAU lalu berkeberatan terhadap Penggugat atas tanah objek sengketa bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya sehingga permasalahan ini dibawah sampai di hadapan pemerintah RT 08 Desa Dapitau kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor dan hasil yang diperoleh dalam proses penyelesaiannya dihadapan RT 08 ,Desa Dapitau tersebut adalah saudara kandung tergugat yang bernama MARKUS LOMAU menyatakan bahwa tanah objek sengketa bukanlah miliknya melainkan milik MARKUS MANIPADA /PENGGUGAT, sehingga Penggugat terus menguasai dan menggarap tanah objek sengketa hingga sampai pada tahun 2000, kemudian objek sengketa digugat lagi oleh LASARUS KAFELKAI warga masyarakat desa Likwatang di hadapan pemerintah dusun 2 (dua ) Desa Dapitau Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor atas nama FANUS PADAMA dengan alasan tanah objek sengketa adalah miliknya akan tetapi kebetaratan saudara LASARUS KAFELKAI tidak disertai bukti dan alasan yang jelas sehingga penggugat terus menguasai dan menggarap tanah objek sengketa hingga akhir tahun 2019;



8. Bahwa dalam awal tahun 2020 sekitar bulan Mei Tergugat secara tiba-tiba datang dan berkeberatan terhadap Penggugat atas tanah objek sengketa, bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya sehingga permasalahan antara Penggugat dan Tergugat atas tanah objek sengketa di bawah hingga sampai di hadapan pemerintah Desa Likwatang Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor dan keputusan yang diambil oleh pemerintah Desa Likwatang terhadap Penggugat atas tanah objek sengketa tidak memuaskan Penggugat sehingga Penggugat harus mencari keadilan dengan membawa permasalahan ini di hadapan Hakim Pengadilan;

9. Bahwa jika tanah objek sengketa adalah milik tergugat maka mengapa sejak dahulu sebelum tahun 1991 penggugat tidak menguasai dan menggarap tanah objek sengketa, mengapa baru sekarang setelah penggugat menguasai tanah objek sengketa ± 29 tahun sejak tahun 1991 sampai tahun 2020 dengan segala tanaman umur Panjang diatas tanah objek sengketa barulah tergugat datang dan berkeberatan bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya?;

10. Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik penguasaan Penggugat yang asal muasalnya berawal Kakek dan Nenek dari istri Penggugat yang bernama MAILET almarhum dan FALEPANG almarhuma kemudian datang kepada ibu kandung Penggugat yang bernama MARTA MELANGFUKANG MAILET almarhuma, dan atas dasar itu penggugat menguasai objek sengketa hingga sekarang sehingga Penggugat berhak memiliki dan menggarap tanah objek sengketa sejak dahulu tahun 1991 hingga sampai kepada gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kalabahi maka dari itu Penggugat menganggap keberatan Tergugat terhadap Penggugat atas tanah objek sengketa dengan alasan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat tidak cukup beralasan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah Desa Likwatang atas permasalahan tanah objek sengketa ini bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat adalah sangat merugikan Penggugat sebab sudah sejak lama dari tahun 1991 Penggugat menggarap dan menguasai tanah objek sengketa dengan menanam tanaman umur panjang sebagaimana yang sudah Penggugat uraikan dalam gugatan ini sehingga tanah objek sengketa adalah milik Penggugat dan bukan milik Tergugat;

Maka dari itu dengan segala apa yang Penggugat uraikan sebagai dasar dan alasan gugatan ini maka sudilah kiranya yang mulai bapak ketua pengadilan negeri kalabahi berkenan mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amarnya:



**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Meyatakan tanah objek sengketa seluas  $\pm 28.770 \text{ M}^2$  terletak di Desa Likwatang Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor dengan batas Timur dengan keluarga Kefelkai dan keluarga Maiabui, Barat dengan Arnolus Lanpada dan Mateos Maiabuai, Utara dengan kebun kemiri keluarga Kafelkai dan Mateos Maiabui, Selatan dengan Kali dan keluarga Maiabui dengan segala tanaman yang ada di atasnya adalah milik penggugat;
3. Menyatakan keberatan tergugat terhadap Penggugat bahwa tanah objek sengketa merupakan miliknya adalah tanpa hak dan tidak beralasan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya dan Tergugat hadir pula kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo.Pasal 154 RBg dengan menunjuk I Made Wiguna, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut pihak tergugat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**



Gugatan Penggugat mengenai tanah objek sengketa Kabur/ Tidak Jelas/ Obscur Libel karena: Bahwa Batas-batas tanah yang diuraikan Penggugat di dalam gugatannya tidak sama dengan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat.

Bahwa didalam gugatan Penggugat batas-batas objek sengketa adalah:

- Sebelah timur berbatasan dengan keluarga Kafelkai dan keluarga Maiabui.
- Sebelah selatan berbatasan dengan kali dan keluarga Maiabui.
- Sebelah barat berbatas dengan Arnolus Lanpada dan Mateos Maiabui.
- Sebelah utara berbatasan dengan kebun kemiri keluarga Kafelkai

Adapun batas tanah objek sengketa yang sesungguhnya sesuai dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah:

- Sebelah timur berbatas tanah milik Yoel Maiabui
- Sebelah selatan berbatas dahulu hingga sekarang dengan tanah Yoel Maiabui dan kali kering.
- Sebelah barat berbatasan dengan kali kering dan Susana Padafani.
- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Markus Lomau.

Bahwa oleh karena batas-batas tanah dalam surat gugatan Penggugat tidak sama dengan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa para Tergugat menolak dan membantah dalil dalil gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas di bawah ini dan mohon dalil-dalil dalam eksepsi dianggap termuat dan terulang kembali dalam jawaban pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan mulai dari posita gugatan poin 1 s/d posita gugatan poin 10 dikarenakan didasarkan atas dalil-dalil gugatan penggugat yang tidak benar dan tidak beralaskan fakta-fakta hukum melainkan atas dasar rekayasa tergugat untuk merampas tanah warisan peninggalan dari LANGFAN (alm) sebab tanah objek sengketa adalah **bukan** merupakan hasil usaha Mailet (alm) nenek Penggugat atau Mateos Manipada Maiabui (alm) dan istrinya Marta Melangfukang Mailet (almh) orang tua kandung dari penggugat sebagaimana didalilkan oleh penggugat dalam posita gugatan poin 2 s/d posita poin 10. Tetapi yang benar adalah tanah objek sengketa merupakan hasil usaha dan milik dari Langfan bekas kampung lama yang pernah ditempati dan kemudian





dilanjutkan oleh Alomalei dan Maralang dilanjutkan lagi oleh Letikari dan Paulina Alomalei yang kemudian sejak tahun 1981 tanah objek sengketa tersebut dilanjutkan oleh Tergugat sampai dengan sekarang ini.

3. *“Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari bapak Mateos Manipada Maiabui (alm) dan ibu Marta Melangfukang Mailet (almh)”*.

Sebagai seorang anak kandung tentu mengetahui secara jelas dan benar siapa orang tua kandungnya, pada kenyataannya ibu kandung penggugat Marta Melangfukang Mailet adalah seorang yang pernah kawin dan hidup dengan 3 (tiga) orang suami yang berbeda-beda yakni suami pertama bernama Aleks Atamai, suaminya kedua bernama Marten Maiabui dan suami ketiga bernama Martinus Lomau dan tidak ada suami dari Marta Melangfukang Mailet yang bernama Mateos Manipada Maiabui, maka pertanyaannya siapakah ayah kandung sebenarnya dari Markus Manipada?

4. Bahwa ibu kandung Penggugat sendiri semasa hidupnya tinggal secara berpindah-pindah mengikuti kediaman suaminya masing-masing, sehingga adalah tidak benar jika ayah dan ibu kandung Penggugat pernah menguasai objek sengketa hingga ayah dan ibu kandung Penggugat meninggal dunia.

5. Bahwa objek sengketa semula adalah bekas kampung lama dari suku Lonwatfalamia sedangkan ayah dari ibu kandung penggugat yang bernama Mailet (alm) adalah orang dari suku Padahieta yang berjarak  $\pm$  1 km dari objek sengketa, jadi adalah tidak benar jika Mailet memiliki dan bekerja diatas tanah yang sekarang ini menjadi objek sengketa.

6. Bahwa adalah tidak benar jika pada tahun 1991 Penggugat telah menggarap dan menguasai tanah objek sengketa karena baru pada tahun 1999 Penggugat pernah datang dan meminta kepada kakak Tergugat Markus Lomau untuk bekerja sementara diatas tanah objek sengketa tetapi permintaan tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat dan kakak Tergugat, sehingga Penggugat tidak bekerja diatas tanah objek sengketa tersebut.

7. Bahwa pada tahun 1999 tersebut tanpa seijin Tergugat, Penggugat memaksakan diri masuk dan menggarap dia tanah objek sengketa, oleh karena itu perbuatan Penggugat tersebut ditegur dan dilaporkan oleh Tergugat dan kakak Tergugat (Markus Lomau) ke hadapan pemerintah RT 8 Desa Dapitau Kecamatan Alor Tengah Utara, dan pada tahun 2000 berdiri atas nama suku Lonwatfalamia oleh Lasarus Kafelkai melaporkan perbuatan Penggugat yang adalah yang menyatakan diri sebagai ahli waris dari Mailet pada pemerintah dusun 2 (dua) Desa Dapitau, Kecamatan Alor Tengah Utara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga aktifitas di atas objek sengketa tidak dilanjutkan lagi oleh Penggugat.

8. Bahwa baru sejak tahun 2010 Penggugat kembali masuk dan bekerja diatas tanah objek sengketa dengan membangun pondok, menanam beberapa tanaman umur panjang seperti kemiri dan kelapa, cacao dan pada tahun 2010 pula penggugat sendiri membuat lingkaran batu dan menyatakan bahwa itu adalah kuburan dari neneknya (Falepang) dan kemudian penggugat sendiri pulalah yang membuat susunan sekelompok batu dan menyatakan sebagai mezbah milik Mailet yang pernah digunakan sebagai tempat penyembahan berhala. Tetapi tindakan dan perbuatan terdakwa terus mendapat penolakan dari Tergugat sampai gugatan ini dilayangkan oleh Penggugat ke pengadilan.

9. Bahwa diatas tanah objek sengketa sejak dahulu oleh Langfan (alm) telah ditanam berbagai tanaman umur panjang berupa kemiri, kelapa mangga, nangka, bambu dan berbagai tanaman lainnya, ada sebagian tanaman yang masih tumbuh berdiri tapi ada sebagian tanaman yang telah mati.

10. Bahwa pada tahun 1997 Tergugat sendiri pernah menanam kembali tanaman umur panjang berupa kemiri sejumlah 100 pohon tetapi pada tahun 2010 secara sengaja tanaman tersebut dimusnakan oleh Penggugat dengan cara dibakar sehingga sekarang yang tersisa hanya 13 pohon.

11. Bahwa Mailet dan istrinya Falepang pada awalnya tinggal dan hidup bersama pada suku Padahieta, oleh karena sifat dan kebiasaan dari Mailet dan istrinya Falepang yang tidak disukai dalam kesukuan mereka diusir keluar oleh kakaknya Alokamani sehingga mereka datang dan memohon kepada nenek Tergugat Alomalei dan Maralang untuk tinggal sementara di Ruikameng diatas tanah milik nenek Tergugat Alomalei dan Maralang, sekarang tanah objek sengketa kemudian istri dari Mailet (Falepang ) meninggal dunia, jenasahnya tetap mendapat penolakan dari suku Padahieta dan kakak kandung Mailet sendiri maka atas persetujuan Alomalei dan Maralang jenasah Falepang dikuburkan di Ruikameng. Dengan meninggalnya Falepang, Mailet pun keluar dari Ruikameng dan kembali menetap dan mati di Padahieta.

Bahwa berdasarkan semua yang telah diuraikan diatas maka Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan hokum menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena kabur atau tidak jelas (obscuur libel), atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard).
3. Menyatakan hukum tanah objek sengketa adalah tanah warisan peninggalan dari moyang Tergugat yang bernama Langfan dan yang paling berhak atas tanah objek sengketa sebagai ahli waris.
4. Menyatakan hukum tergugat adalah yang sah dan yang paling berhak atas tanah objek sengketa karena warisan peninggalan dari Langfan
5. Menyatakan perbuatan Penggugat Markus Manipada yang membangun pondok, membuat lingkaran batu dan menyatakan sebagai kuburan dari neneknya (Falepang) dan membuat susunan sekelompok batu dan menyatakan sebagai mezbah milik Mailet (alm), adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan tergugat.
6. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan replik dan duplik

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan objek sengketa dalam perkara ini adalah sebuah sebidang tanah seluas kurang lebih 28.770m<sup>2</sup> (dua puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh ribu meter peregi) yang terletak di

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Likwatang Kecamatan Alor Tengah Utara. Tanah objek sengketa tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan kebun kemiri keluarga Kafelkai dan tanah milik Mateos Maiabui;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik keluarga Kafelkai dan keluarga Maiabui;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Arnolus Lanpada dan Mateos Maiabui;
- Sebelah selatan berbatasan dengan kali dan keluarga Maiabui;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai batas-batas tanah dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya. Tergugat mendalilkan bahwa batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa adalah:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Markus Lomau;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Yoel Maiabui;
- Sebelah barat berbatasan dengan kali kering dan tanah milik Susana Padafani;
- Sebelah selatan berbatasan dengan kali kering dan Yoel Maiabui;

Menimbang, bahwa tergugat menyatakan oleh karena batas-batas tanah dalam surat gugatan Penggugat tidak sama dengan batas-batas tanah yang dikuasai oleh tergugat, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam penyelesaian perkara perdata dengan objek sengketa berupa tanah, pasal 180 RBg pada pokoknya mengamanatkan untuk dilakukan pemeriksaan di tempat itu agar dapat menjadi keterangan bagi Hakim. Perintah melakukan pemeriksaan setempat ini kemudian diperintahkan kembali dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat yang mengatur bahwa "Majelis Hakim mengadakan Pemeriksaan Setempat atas obyek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, Majelis Hakim pada tanggal 28 Mei 2021 telah melaksanakan pemeriksaan setempat di objek sengketa tanah. Dari hasil pemeriksaan setempat, maka objek sengketa tanah menurut penggugat berada

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Likwatang, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, dengan batas-batas:

- Bagian Selatan berbatasan dengan kali dan tanah keluarga Maiabui;
- Bagian Timur berbatasan dengan tanah keluarga Kafelkai;
- Bagian Utara berbatasan dengan kebun kemiri keluarga Kafelkai dan tanah Mateos Maiabui;
- Bagian Barat berbatasan dengan tanah Arnolus Lanpada dan tanah Mateos Maiabui;

Sedangkan menurut tergugat objek sengketa tanah berada di Desa Likwatang, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, dengan batas-batas:

- Bagian Selatan berbatasan dengan kali dan tanah Yoel Maiabui;
- Bagian Timur berbatasan dengan tanah suku Londat Falamia;
- Bagian Utara berbatasan dengan tanah Markus Lomau;
- Bagian Barat berbatasan dengan tanah Susana Padafani;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1497 K/Sip/1983 menyatakan Hakim atau Pengadilan dapat menetapkan luas tanah terpekara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, sedang mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan batas tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru, sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah berupa sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 28.770m<sup>2</sup> (dua puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Likwatang Kecamatan Alor Tengah Utara, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Bagian Selatan berbatasan dengan kali dan tanah keluarga Maiabui;
- Bagian Timur berbatasan dengan tanah keluarga Kafelkai;
- Bagian Utara berbatasan dengan kebun kemiri keluarga Kafelkai dan tanah Mateos Maiabui;
- Bagian Barat berbatasan dengan tanah Arnolus Lanpada dan tanah Mateos Maiabui;

Menimbang, bahwa selanjutnya pendapat Majelis Hakim mengenai objek sengketa tanah haruslah menjadi fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan di atas, maka eksepsi tergugat mengenai ketidaksesuaian batas-batas tanah sengketa dalam perkara ini haruslah ditolak;

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Klb



**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tercantum di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal berikut:

- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Desa Likwatang, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa terdapat tanaman umur panjang yaitu kemiri;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa terdapat 1 (satu) buah pondok yang dibangun oleh Penggugat, 1 (satu) buah kuburan keluarga Penggugat yang bernama Falepang, dan 1 (satu) buah mazbah;
- Bahwa pada tahun 31 Januari 2000 telah terjadi penyelesaian sengketa terhadap objek tanah sengketa yang dilaksanakan di Desa Dapitau Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor oleh pemerintah dusun yang bernama Fanus Padama;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hak kepemilikan atas sebidang tanah seluas kurang lebih 28.770m<sup>2</sup> (dua puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh ribu persegi) yang terletak di Desa Likwatang Kecamatan Alor Tengah Utara, dimana menurut Penggugat, ia mendapatkan tanah tersebut dari warisan turun temurun dari tanah kebun hasil buka hutan ayah dari ibu kandung penggugat yang bernama Almarhum Mailet, yang kemudian diusahakan oleh orang tua Penggugat, dan selanjutnya diusahakan oleh Penggugat sejak tahun 1991. Semenjak penggugat mengusahakan tanah objek sengketa tersebut, terdapat pihak yang berkeberatan atas penguasaan tanah oleh Penggugat, yaitu oleh Markus Lomau di tahun 1999, dan Lasarus Kafelkai di tahun 2000. Pada bulan Mei tahun 2020 Tergugat datang dan menyatakan keberatan atas penguasaan dan pengusahaan tanah oleh Penggugat, karena menurut Tergugat tanah objek sengketa adalah milik Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan perkara *a quo*, tergugat mendalilkan dalam jawaban bahwa tanah objek sengketa berbeda batas pada bagian barat tanah objek sengketa, sebab pada batas barat yang masih masuk dalam tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Susana Padafani. Lebih lanjut, dalam pokok perkara tergugat menolak dalil penggugat yang menyatakan tanah merupakan usaha membuka lahan oleh Mailet dan penggugat menguasai tanah berdasarkan pewarisan, sebab tanah tersebut hasil usaha dan milik dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langfan bekas kampung lama lama dari suku Lonwatfalamia yang pernah ditempati dan kemudian dilanjutkan oleh Alomalei dan Maralang dilanjutkan lagi oleh Letikari dan Paulina Alomalei yang kemudian sejak tahun 1981 tanah objek sengketa tersebut dilanjutkan oleh Tergugat sampai dengan sekarang ini. Tergugat pula mendalilkan bahwa ibu penggugat yang bernama Marta Melangfukung tidak memiliki suami yang bernama Mateos Manipada. Tergugat mendalilkan objek sengketa semula adalah bekas kampung lama dari suku Lonwatfalamia sedangkan ayah dari ibu kandung penggugat yang bernama Maillet (alm) adalah orang dari suku Padahieta yang berjarak  $\pm 1$  km dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang menyebutkan “barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”, maka Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal yang didalilkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai hubungan hukum antara objek sengketa dengan penggugat, dan kemudian mengenai kepemilikan objek sengketa tanah oleh penggugat berdasarkan penguasaan tanah oleh penggugat. Apabila kepemilikan hak atas tanah objek sengketa berdasarkan penguasaan yang dilakukan oleh Penggugat terbukti, maka hal tersebut dapat membuktikan petitum gugatan Penggugat angka 2 yang berbunyi ” Menyatakan tanah objek sengketa seluas  $\pm 28.770$  M<sup>2</sup> terletak di Desa Likwatang Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor dengan batas Timur dengan keluarga Kefelkai dan keluarga Maiabui, Barat dengan Arnolus Lanpada dan Mateos Maiabui, Utara dengan kebun kemiri keluarga Kafelkai dan Mateos Maiabui, Selatan dengan Kali dan keluarga Maiabui dengan segala tanaman yang ada diatasnya adalah milik penggugat”;

Menimbang, bahwa kepada tergugat dibebani pula beban untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-14, yaitu:

- Fotokopi Surat Pemerintah Desa Lakwati Nomor 140/30/DSL/IX/2020 tertanggal 26 September 2020 tentang penyelesaian masalah tanah Ruikameng dan Kiahapong, yang diberi tanda P-1;

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Klb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Pemerintah Desa Lakwati Nomor 140/30/DSL/IX/2020 tertanggal 4 Oktober 2020 tentang Panggilan ke II Penyeselaian Masalah Tanah Ruikameng dan Kiahapong, yang diberi tanda P-2;
- Fotokopi Surat Pemerintah Kecamatan Alor Tengah Utara nomor 316/300/138/X/2020 tertanggal 21 Oktober 2021 tentang Panggilan menghadap kepada Markus Manipada dan Yason Padaboy terkait persoalan tanah Ruikameng dan Kiahapong, yang diberi tanda P-3;
- Fotokopi Surat Pemerintah Kecamatan Alor Tengah Utara Nomor: 26/593/138/II/2021 tertanggal 3 Februari 2021 tentang Rekomendasi penyelesaian persoalan tanah Ruikameng sesuai ketentuan hukum, yang diberi tanda P-4;
- Fotokopi Surat Pemerintah Kecamatan Alor Tengah Utara Nomor: 266/590/138/IX/2020 tertanggal 7 September 2020, tentang penyelesaian masalah tanah antara Markus Manipada dan Yason Padaboy oleh kepala desa Lakwati dan melaporkan hasil penyelesaian kepada Camat, yang diberi tanda P-5;
- Fotokopi Surat Pemerintah Desa Lakwati Nomor: 140/37/Pem.Ds.L/10/2020 tertanggal 13 Oktober 2020 tentang pelimpahan kembali persoalan tanah antara Markus Manipada dan Yason Padaboy kepada Camat Alor Tengah Utara, yang diberi tanda P-6;
- Fotokopi surat keluasaan yang ditandatangani oleh Salmon Fanpada tertanggal 28 November 1999, yang diberi tanda P-7;
- Fotokopi Surat Pemerintah Desa Likwatang Nomor: 593/02/DL/VIII/2020 tertanggal 12 Agustus 2020, tentang Pemberitahuan Kesimpulan Perkara Sengketa Tanah, yang diberi tanda P-8;
- Fotokopi Surat Pernyataan Menerima Kesimpulan Perkara tertanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Yason Padaboy dan Markus Manipada, yang diberi tanda P-9;
- Fotokopi Struktur Keluarga Markus Manipada yang ditandatangani oleh Markus Manipada dan diketahui oleh Kepala Desa Lakwati, yang diberi tanda P-10;
- Fotokopi penjelasan Struktur Keluarga Markus Manipada yang ditandatangani oleh Markus Manipada dan diketahui oleh Kepala Desa Lakwati, yang diberi tanda P-11;
- Fotokopi Struktur Keluarga Menurut Aya yang ditandatangani oleh Markus Manipada, yang diberi tanda P-12;

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Penjelasan Struktur Keluarga Menurut Aya yang ditandatangani oleh Markus Manipada, yang diberi tanda P-13;
- Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Perkara Tanah atau Kebun Ruikameng tertanggal 30 Januari 2000, yang diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa seluruh dokumen telah dibubuhi materai dengan nilai yang cukup dan telah diperiksa pula dengan kesamaannya dengan dokumen aslinya, dari pemeriksaan tersebut dokumen/surat P-1 sampai dengan P-13 telah sesuai dengan dokumen aslinya, sedangkan dokumen/surat P-14 merupakan alat bukti fotokopi dari fotokopi. Oleh karenanya, terhadap surat/dokumen P-1 sampai dengan P-13 dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, sedangkan terhadap dokumen/surat P-14 dapat menjadi alat bukti yang sah selama dapat dikuatkan oleh keterangan saksi maupun alat bukti lainnya (vide yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, telah dihadapkan Saksi-Saksi untuk didengar keterangannya dihadapan persidangan dan di bawah sumpah. Saksi-saksi tersebut yaitu 1) Lasarus Fanmalei, 2) Henok Maleimakani, 3) Piter Padata, 4) Arnolus Lanpada, 5) Matan Karmating, 6) Pudemus Maifani, 7) Kasper Lanmai, 8) Ayub Kamating, 9) Obet Lanpada;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi surat Berita Acara Penyelesaian Perkara Tanah atau Kebun Ruikameng tertanggal 30 Januari 2000, yang diberi tanda T-1;
- Fotokopi Surat Pernyataan Menerima Kesimpulan Perkara tertanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Yason Padaboy dan Markus Manipada, yang diberi tanda T-2;
- Fotokopi Surat Pemerintah Desa Likwatang Nomor: 593/02/DL/VIII/2020 tertanggal 12 Agustus 2020, tentang Pemberitahuan Kesimpulan Perkara Sengketa Tanah, yang diberi tanda T-3;
- Fotokopi Surat Pemerintah Desa Likwatang Nomor: 140.4/DL/74/IX/2020 tertanggal 13 Oktober 2020, tentang pencegahan bagi Markus Manipada Maiabui untuk beraktifitas di atas tanah objek sengketa, yang diberi tanda T-4;
- Fotokopi Surat Pemerintah Kecamatan Alor Tengah Utara Nomor: 266/590/138/IX/2020 tertanggal 7 September 2020, tentang penyelesaian masalah tanah antara Markus Manipada dan Yason Padaboy oleh kepala

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Klb



desa Lakwati dan melaporkan hasil penyelesaian kepada Camat, yang diberi tanda T-5;

- Fotokopi Surat Pemerintah Desa Lakwati Nomor 140/30/DSL/IX/2020 tertanggal 26 September 2020 tentang penyelesaian masalah tanah Ruikameng dan Kiahapong, yang diberi tanda T-6;
- Fotokopi Sketsa Objek Sengketa Ruikameng versi I tertanggal 5 Agustus 2020, yang diberi tanda T-7;
- Fotokopi Sketsa Objek Sengketa Ruikameng versi II tertanggal 5 Agustus 2020, yang diberi tanda T-8;
- Fotokopi silsilah keturunan Langfan (keluarga suku Lonwatfalamia), yang diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa seluruh dokumen telah dibubuhi materai dengan nilai yang cukup dan telah diperiksa pula dengan kesamaannya dengan dokumen aslinya, dari pemeriksaan tersebut dokumen/surat T-1 dan T-2 merupakan bukti fotokopi dari fotokopi, dimana surat/dokumen tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah selama dapat dikuatkan oleh keterangan saksi maupun alat bukti lainnya (vide yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998). Sedangkan untuk dokumen/surat T-3 sampai T-9 telah sesuai dengan bukti aslinya, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan alat bukti surat, tergugat telah pula menghadirkan alat bukti saksi yaitu: 1) Susana Padafani, 2) Yoel Maiabui, 3) Yesaya Maiata, 4) Stefanus Padama, 5) Lefinus Markus Lakapada;

Menimbang, bahwa oleh karena baik penggugat maupun tergugat sama-sama mendalilkan tanah objek sengketa merupakan milik mereka, maka perlu diuraikan terlebih dahulu pengaturan mengenai kepemilikan atas tanah;

Menimbang, bahwa kepemilikan atas tanah bermula dari hak penguasaan atas tanah. Penguasaan atas suatu tanah dapat bersifat yuridis maupun secara fisik. Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria hierarki hak penguasaan atas tanah berupa:

- Hak bangsa Indonesia;
- Hak menguasai dari Negara;
- Hak ulayat masyarakat hukum adat;
- Hak-hak perorangan/individual;

Hak-hak perorangan/individual ini terdiri dari salah satunya hak-hak atas tanah sebagai hak individu yang secara langsung maupun tidak langsung yang



berasal/bersumber dari hak bangsa Indonesia. Oleh karena hak-hak ini diakui sebagai hak individu, maka penguasaan atas hak ini beraspek perdata. Dengan adanya hak penguasaan atas tanah, maka menimbulkan serangkaian wewenang, kewajiban beserta larangan bagi pemegang hak untuk berbuat sesuatu atas tanah yang dihaki (vide buku Hukum Agraria Indonesia Sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi, dan pelaksanaannya karangan Prof. Boedi Harsono, hal. 263);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bentuk hak-hak atas tanah sebagaimana diakui oleh pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, salah satunya berupa hak milik, dimana hak milik tersebut adalah sebuah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik ini tidak bersifat mutlak dimana hanya akan dimiliki oleh satu orang saja dan tidak dapat dialihkan. Menurut ketentuan pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada orang lain. Hal inilah yang kemudian dikenal sebagai peralihan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa peralihan hak atas tanah secara garis besar terjadi oleh karena adanya pewarisan tanpa wasiat dan perbuatan hukum pemindahan hak. Peralihan hak atas tanah yang terjadi karena pewarisan tanpa wasiat dimaknai dari pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, telah menjelaskan bahwa hak milik adalah hak turun-temurun. Turun temurun disini tercipta jika pemegang hak atas tanah semula meninggal dunia, dan kemudian hak tersebut beralih kepada ahli warisnya sesuai dengan penghitungan dan hukum waris berdasarkan agama ataupun adat yang berlaku bagi pewaris dan ahli warisnya. Berbeda halnya dengan peralihan yang diakibatkan adanya perbuatan hukum pemindahan hak. Dalam hal ini, hak atas tanah dialihkan dengan sengaja oleh pemegang hak dengan cara jual beli, tukar-menukar, hibah, pemberian menurut adat, pemasukan dalam perusahaan, atau melalui hibah wasiat yang keseluruhan cara ini dilakukan berdasarkan tata cara atau ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-11, P-12, P-13, dan P-14, serta alat bukti Saksi Pudemus Maifani, berdasarkan garis keturunan ayah dan ibu, penggugat adalah anak dari Mateos Manipada Maiabui dan Marta Melangfukang Maillet. Mateos Manipada Maiabui adalah anak dari pasangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tilalet dan Maiabui, sedangkan Marta Melangfukang Maillet adalah anak dari pasangan Falepang Padafan dan Fuimau;

Menimbang, bahwa terhadap pengusahaan tanah objek sengketa dilakukan secara turun temurun oleh keluarga Penggugat dijelaskan oleh saksi Pudemus Maifani dan saksi Piter Padata yang keduanya menerangkan bahwa berdasarkan cerita dari orang tua Kampung yang bernama Matheus Manialoka, tanah Ruikameng (objek sengketa) adalah tanah milik orang tua penggugat yang bernama Marta Melangfukang dan nenek penggugat yang bernama Falepang. Pernyataan yang menyebutkan tanah Ruikameng (objek sengketa) adalah milik Penggugat yang didapatkan dari keluarga secara turun-temurun disebutkan pula oleh Saksi Arnolus Lanpada. Lebih lanjut, dijelaskan oleh saksi Pudemus Maifani bahwa tanah objek sengketa dimiliki oleh Maillet dengan cara membuka hutan. Pengetahuan saksi mengenai perolehan tanah oleh Maillet didapatkan dari cerita Matetanah Manialoka orang tua di Suku Foming pada tahun 1999, ketika saksi melewati tanah objek sengketa. Matetanah Manialoka dalam hal ini adalah kakak kandung dari bapak saksi Pudemus Maifani. Masih menurut keterangan saksi Pudemus Maifani, tanah objek sengketa setelah dikelola oleh Maillet kemudian berlanjut dikelola oleh Marta Melangfukang, dan setelah orang tua Penggugat meninggal dunia, pengusahaan tanah objek sengketa dilanjutkan oleh Penggugat. Jejak peninggalan dari penguasaan dan pengusahaan tanah objek sengketa oleh keluarga Penggugat dapat diketahui dengan adanya kuburan dari Falepang Padafani dan mazbah keluarga Penggugat. Mazbah dibangun oleh keluarga Penggugat guna pelaksanaan kegiatan keagamaan atau kepercayaan keluarga Penggugat. Keberadaan mazbah dan kuburan ini didapatkan dari alat bukti surat P-7 tentang surat keluasan yang ditandatangani oleh Salmon Fanpada tertanggal 28 November 1999, yang dalam Surat tersebut menyebutkan di dalam tanah objek sengketa terdapat Mazbah dan kuburan, dan berdasarkan keterangan saksi Lasarus Fanmalei, saksi Henok Maleimakani, saksi Matan Karmating, saksi Pudemus Maifani, Saksi Kasper Lanmai, saksi Ayub Kamating, dan Saksi Obet Lanpada yang melihat adanya kuburan dan mazbah di atas tanah objek sengketa. Menurut pengetahuan para saksi tersebut, mazbah dan kuburan adalah milik dari keluarga penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-7 diperoleh keterangan pada tanggal 28 November 1999 terdapat keberatan dari Lasarus Kafelkai atas pengusahaan tanah oleh Penggugat, dan kemudian pada alat bukti P-14 menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2000 diantara Penggugat dan

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Klb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasarus Kafelkai terdapat sengketa mengenai tanah objek sengketa. Oleh karenanya berdasarkan kedua alat bukti tersebut dan berdasarkan keterangan saksi Lasarus Fanmalei, saksi Henok Maleimakani, saksi Piter Pedata, saksi Obet Lanpada dan Saksi Arnolus Lanpada, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Penggugat telah mengusahakan tanah objek sengketa sejak kurang lebih tahun 1999. Berdasarkan keterangan dari para saksi, pengusahaan tanah objek sengketa oleh Penggugat dilakukan dengan cara mengelola tanah tersebut dengan menanam beberapa jenis tanaman, baik tanaman umur panjang seperti kemiri, dan tanaman lain seperti coklat, jagung, ubi, dan padi, vanili, jeruk, pisang, dan tanaman lainnya. Tanaman-tanaman yang ditanam oleh Penggugat, kemudian dinikmati pula hasilnya oleh penggugat. Selain menanam beberapa jenis tanaman, di atas tanah objek sengketa dibangun pula sebuah gubug oleh Penggugat di tahun 1999 (vide alat bukti saksi Lasarus Fanmalei dan Saksi Henok Maleimakani). Gubug ini difungsikan oleh Penggugat sebagai tempat tinggal serta untuk menyimpan hasil panen tanaman yang ditanam oleh Penggugat. Keberadaan gubug, pembangunan gubug oleh Penggugat dan penggunaan gubug diterangkan oleh Saksi Lasarus Fanmalei dan saksi Henok Maleimakani yang membantu membangun gubug di tahun 1999, saksi Matan Karmating yang melihat gubug tersebut ketika menanam pohon cokelat di tanah objek sengketa, Saksi Kasper Lanmai dan Saksi Ayub Kamating yang pernah berteduh di dalam gubug ketika masing-masing mengusahakan tanah yang berada di batas sebelah barat dan timur dari tanah objek sengketa, dan Saksi Obet Lanpada ketika saksi turun meninjau lokasi tanah objek sengketa ketika terhadap tanah objek sengketa terjadi sengketa;

Menimbang, bahwa pengusahaan atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat sejak tahun 1999 tersebut telah berlangsung secara terus menerus, dan sesuai dengan peruntukan tanah tersebut yaitu sebagai tempat untuk menanam dan membangun suatu hunian. Pengusahaan ini terlaksana hingga adanya larangan bagi penggugat melakukan aktifitas di atas tanah objek sengketa di tahun 2020 (vide alat bukti T-4). Terhadap tanah objek sengketa tidak pernah dikembalikan kepada Negara sebagai tanah yang terlantar, dan tidak pula penggugat berusaha mengalihkan tanah tersebut kepada orang lain, atau menerima uang muka atas penjualan tanah. Dengan demikian dapat dikategorikan penguasaan yang dilakukan oleh penggugat telah dilakukan dengan itikad baik. Apabila menghitung waktu penguasaan tanah yang secara nyata dilakukan oleh Penggugat, maka penguasaan telah terjadi selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh suatu fakta hukum mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan tanah objek sengketa yaitu, penggugat sebagai pihak yang mengusahakan tanah objek sengketa. Apabila memperhatikan tata cara pengusahaan tanah yang dilaksanakan oleh Penggugat dan keluarganya, maka dalam perkara a quo yang terjadi adalah penguasaan yang dilakukan secara individu atas hak milik tanah objek sengketa tanah. Penguasaan hak atas tanah yang dilakukan oleh Penggugat dan keluarganya dilakukan secara turun temurun melalui pewarisan, tanpa adanya upaya untuk mengalihkan tanah kepada orang lain melalui suatu peristiwa peralihan hak;

Menimbang, bahwa penguasaan tanah yang dilakukan oleh Penggugat selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun ini disangkal oleh Tergugat. Menurut dalilnya, tergugat menyebutkan bahwa di bagian barat tanah sengketa bukanlah berbatasan dengan Arnolus Lanpada, melainkan dikuasai oleh Susana Padafani. Penguasaan dan pengusahaan tanah oleh Susana Padafani disebutkan oleh Saksi Susana Padafani yang mengaku sebagai pihak yang menguasai tanah di sebelah barat dan menanam kemiri di tahun 1990 kemudian kemiri dipanen di tahun 2010. Tanah yang dikuasai oleh Susana Padafani adalah bagian dari tanah objek sengketa, bukan berada di luar objek sengketa. Selanjutnya Saksi Yoel Maiabui mengatakan melihat Susana Padafani mengerjakan tanah di bagian sebelah barat sejak tahun 1990an, dan Saksi Yesaya Maiata yang menyampaikan Susana Padafani sudah mengerjakan tanah di bagian sebelah barat dari 1986. Keterangan saksi ini disertai dengan alat bukti surat T-7 berupa berupa Sketsa Objek Sengketa Ruikameng versi I oleh Tergugat tertanggal 5 Agustus 2020 yang menerangkan tanah yang dikuasai oleh Susana Padafani berada di sebelah barat tanah yang dikuasai oleh Tergugat. Akan tetapi keterangan Yoel Maiabui dan saksi Susana Padafani yang menyebutkan Susana Padafani mengusahakan tanah sengketa sejak tahun 1990 bertentangan dengan keterangan saksi Yesaya Maiata yang menyebutkan Susana Padafani mengerjakan tanah sejak 1986, sedangkan Saksi Susana Padafani menyebutkan dirinya tidak pernah mengusahakan tanah disebelah barat tanah objek sengketa sejak tahun 1970 hingga suaminya meninggal dunia dan Saksi Susana Padafani tidak menyebutkan kapan suaminya meninggal dunia. Pengusahaan tanah sengketa di sebelah barat oleh Susana Padafani tidak diketahui apakah dilakukan secara terus menerus, sebab menurut keterangan saksi Kasper Lanmai di tanah objek sengketa tidak ada orang yang bernama Susana Padafani yang mengerjakan tanah objek sengketa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bagian barat ketika Saksi Kasper Lanmai mengerjakan tanah di sebelah timur tanah objek sengketa di tahun 2002 sampai 2003. Keterangan serupa disampaikan oleh saksi Ayub Karmating yang ditahun 2002 – 2003 tidak pernah melihat Saksi Susana Padafani mengusahakan tanah objek sengketa disebelah barat objek sengketa yang masih masuk ke dalam objek sengketa, sedangkan saksi mengerjakan tanah milik Arnolus Lanpada yang menurut Penggugat tanah Arnolus Lanpada berada di sebelah barat tanah objek sengketa. Kedua saksi ini menyampaikan di tahun 2002 sampai tahun 2003 yang mengerjakan dibagian sebelah barat tanah objek sengketa adalah pegugat, dimana Pegugat pada saat itu sedang menanam padi, dan ketika hujan turun kedua saksi bersama-sama dengan penggugat berteduh di gubug yang berada di tanah objek sengketa. Terhadap alat bukti sketsa objek sengketa, pihak desa Likwatang membuat sketsa tersebut berdasarkan keterangan masing-masing pihak, tanpa disebutkan apakah pihak desa melakukan peninjauan ke lokasi tanah objek sengketa. Keberadaan sketsa ini tidak dapat menunjukkan bahwa batas objek sengketa yang dimaksud adalah yang tertera dalam surat, sebab dalam bukti T-8 dibuat pula sketsa tanah objek sengketa berdasarkan versi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil tergugat yang menyebutkan bagian sebelah barat tanah objek sengketa yang masih masuk kedalam objek sengketa adalah di bawah penguasaan Susana Padafani tidak lah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari peristiwa penguasaan yang dilakukan oleh penggugat dan keluarganya, maka dapat ditarik ketentuan pasal 24 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai dasar hukum untuk menilai penguasaan tanah objek sengketa oleh penggugat. Pada dasarnya peraturan ini mengatur mengenai prosedur pendaftaran tanah, namun dalam peraturan ini diatur mengenai pembuktian suatu hak yang dimiliki oleh seseorang yang bermuara pada penerbitan produk hukum berupa sertifikat hak atas tanah. Pemilihan Pasal 24 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah oleh Majelis Hakim dalam putusan ini karena di atas objek tanah sengketa belum terdapat hak-hak baru sebagaimana diatur dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan “untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya". Oleh karena dalam perkara ini tidak dapat terpenuhi sebagaimana ketentuan dalam ayat (1) mengenai bukti kepemilikan secara yuridis, maka untuk pemenuhan pembuktian hak beralih pada ayat (2) yang menyatakan "dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Menimbang, bahwa penguraian mengenai pembuktian hak berdasarkan penguasaan fisik objek sengketa tanah secara beritikad baik telah dibuktikan dalam uraian pembuktian di atas. Oleh karena itu, selanjutnya akan dibuktikan bahwa penguasaan objek tanah sengketa tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya. Bila tidak ada keberatan dari pihak-pihak dimaksud dalam jangka waktu yang disebutkan oleh peraturan pemerintah di atas, maka kebenaran penguasaan hak atas tanah adalah telah sempurna. Cara pembuktian yang demikian dilaksanakan guna menghindari adanya penyelundupan hukum untuk mendapatkan hak atas tanah, yang dapat merugikan pihak lain. Berdasarkan penjelasan ketentuan pasal 24 ayat (2) Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka "Ketentuan ini memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1), baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya. Dalam hal demikian pembuktian hak dapat dilakukan tidak berdasarkan bukti kepemilikan akan tetapi berdasarkan bukti penguasaan fisik yang telah dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya.

Pembuktian hak menurut ayat ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Klb



- a. bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut;
- b. bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama itu tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat desa/kelurahan yang bersangkutan;
- c. bahwa hal-hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya;
- d. bahwa telah diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan melalui pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 26;
- e. bahwa telah diadakan penelitian juga mengenai kebenaran hal-hal yang disebutkan di atas;
- f. bahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang haknya dituangkan dalam keputusan berupa pengakuan hak yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis.

Menimbang, bahwa penguasaan penggugat atas tanah objek sengketa telah mengalami keberatan yang dilakukan oleh beberapa orang, termasuk oleh Tergugat. Terangkum dalam fakta bahwa di tanggal 28 November 1999 Markus Lomau menyatakan tanah objek sengketa dimiliki oleh Lasarus Kafelkai, dan atas keberatan tersebut pihak Ketua RT 08 Desa Dapitau atas nama Salmon Fanpada memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menyelesaikan perkara sesuai dengan kehendaknya (vide alat bukti P-7). Kemudian di tanggal 30 Januari 2000 permasalahan mengenai penguasaan tanah objek sengketa kembali muncul dimana penggugat bersengketa dengan Lasarus Kafelkai dihadapan Kepala Dusun Dapitau, dengan hasil penyelesaian sengketa kedua belah pihak memiliki hak untuk mengelola bersama (vide alat bukti P-14, T-1). Selanjutnya pada 22 juli 2020 para pihak dalam perkara ini telah menandatangani surat pernyataan menerima kesimpulan yang diambil oleh pengurus tentang lokasi tanah objek sengketa yang menjadi sengketa (vide alat bukti surat P-9, T-2). Di tanggal 12 Agustus 2020 keberatan tergugat atas penguasaan tanah objek sengketa oleh Penggugat mendapatkan kesimpulan yang dituangkan dalam pemberitahuan kesimpulan perkara sengketa tanah, yang pada pokoknya menyatakan:

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Klb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. keterangan pihak pertama/ penggugat (tergugat dalam perkara ini) serta keterangan para saksi seluruhnya diterima kerana terdapat cukup bukti untuk dipertanggungjawabkan;
2. keterangan pihak kedua/ tergugat (penggugat dalam perkara ini) serta seluruh keterangan saksinya ditolak, karena tidak terdapat cukup bukti;
3. apabila ada pertanyaan menyangkut kesimpulan ini, waktu dan tempat disediakan seluas-luasnya (vide alat bukti surat P-8, T-3)

Setelah dikeluarkan surat kesimpulan perkara sebagaimana telah disebutkan di atas, pada tanggal 7 September 2020 camat Alor Tengah Utara memerintahkan kepada kepala desa Lakwati untuk menindaklanjuti penyelesaian sengketa antara penggugat dan tergugat (vide alat bukti P-5, T-5). Guna menindaklanjuti perintah camat alor tengah utara, di tanggal 26 September 2020 kepala desa Lakwati mengeluarkan surat yang meminta kehadiran penggugat dan tergugat untuk didengar keterangan dalam rangka penyelesaian perkara antara penggugat dan tergugat mengenai tanah objek sengketa (alat bukti P1, T-6). Panggilan kedua untuk menghadiri penyelesaian sengketa di kepala desa dan untuk didengar keterangan masing-masing pihak kembali dikeluarkan oleh Kepala Desa Lakwati pada tanggal 4 Oktober 2020 (vide alat bukti P-2). Surat Panggilan menghadap dari kepala desa Lakwati yang tidak digubris oleh Tergugat, menjadikan kepala desa Lakwati mengeluarkan surat agar Camat Alor Tengah Utara mengambil alih penyelesaian sengketa antara penggugat dan tergugat dengan tertanggal di surat pada 13 Oktober 2021 (vide alat bukti surat P-6). Di tanggal yang sama yaitu tanggal 13 Oktober 2020, kepala desa Likwatang membuat surat pencegahan kepada penggugat untuk beraktifitas di atas tanah objek sengketa terhitung tanggal surat pencegahan (vide alat bukti surat T-4). Kemudian di tanggal 21 Oktober 2020, camat Alor Tengah Utara membuat surat panggilan menghadap kepada para pihak untuk menghadiri penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat seraya membawa bukti tertulis kepemilikan tanah objek sengketa (vide alat bukti Surat P-3). Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pemerintah desa dan kecamatan yang tidak menuai hasil, mengakibatkan pada tanggal 3 februari 2021 Camat Alor Tengah Utara membuat surat rekomendasi kepada Penggugat untuk melanjutkan persoalan tanah sesuai dengan hukum yang berlaku (vide alat bukti surat P-4). Adanya sengketa dan upaya penyelesaian sengketa antara penggugat dan tergugat atas tanah objek sengketa tersebut diterangkan pula oleh Saksi Henok Maleimakani, Saksi Arnolus Lanpada, saksi Matan Karmating,

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Obet Lanpada, Saksi Susana Padafani, Saksi Yoel Maiabui, Saksi Yesaya Maiata;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya perlu mengidentifikasi terlebih dahulu apakah tergugat yang melakukan keberatan atas penguasaan tanah objek sengketa oleh Penggugat masuk ke dalam kategori masyarakat hukum adat, atau desa/kelurahan yang bersangkutan, atau pihak lainnya;

Menimbang, bahwa penguasaan hak atas tanah oleh masyarakat adat melalui hak ulayat diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan “dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturab-peraturan lain yang lebih tinggi”. Dari ketentuan pasal ini, maka inti dari pelaksanaan hak ulayat adalah masih adanya eksistensi masyarakat adat tersebut. Prinsip yang digunakan dalam mengakui eksistensi masyarakat adalah hak ulayat yang sudah melemah tidak akan dikembalikan menjadi kuat lagi, yang sudah tidak ada, tidak akan dihidupkan kembali, dan di daerah kenyataannya tidak pernah ada masyarakatnya hukum adat yang mempunyai hak ulayat, tidak akan diciptakan hak ulayat (vide buku Prof. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, hal. 193). Tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui mengenai eksistensi masyarakat adat adalah dengan mengetahui:

- a. masih ada suatu kelompok orang-orang yang merupakan warga suatu masyarakat hukum adat tertentu;
- b. masih adanya tanah yang merupakan wilayah masyarakat hukum adat tersebut, yang disadari sebagai kepunyaan bersama para warga masyarakat hukum adat itu sebagai lebensraum nya. Selain itu eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat yang bersangkutan juga diketahui dari kenyataan;
- c. kepala adat dan para tetua adat yang pada kenyataannya dan diakui oleh para warganya, melakukan kegiatan sehari-hari, sebagai pengemban tugas, kewenangan masyarakat hukum adatnya, mengelola, mengatur peruntukan, penguasaan, dan penggunaan tanah bersama.;

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam jawabannya, tergugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah bukan merupakan hasil usaha Mailet (alm) nenek Penggugat atau Mateos Manipada Maiabui (alm) dan istrinya Marta Melangfukang Mailet (almh) orang tua kandung dari penggugat sebagaimana didalilkan oleh penggugat, tetapi yang benar adalah tanah objek sengketa merupakan hasil usaha dan milik dari Langfan bekas kampung lama yang pernah ditempati dan kemudian dilanjutkan oleh Alomalei dan Maralang dilanjutkan lagi oleh Letikari dan Paulina Alomalei yang kemudian sejak tahun 1981 tanah objek sengketa tersebut dilanjutkan oleh Tergugat sampai dengan sekarang ini. Bahwa Mailet dan istrinya Falepang pada awalnya tinggal dan hidup bersama pada suku Padahieta, oleh karena sifat dan kebiasaan dari Mailet dan istrinya Falepang yang tidak disukai dalam kesukuan mereka diusir keluar oleh kakaknya Alokamani sehingga mereka datang dan memohon kepada nenek Tergugat Alomalei dan Maralang untuk tinggal sementara di Ruikameng diatas tanah milik nenek Tergugat Alomalei dan Maralang, sekarang tanah objek sengketa kemudian istri dari Mailet (Falepang ) meninggal dunia, jenasanya tetap mendapat penolakan dari suku Padahieta dan kakak kandung Mailet sendiri maka atas persetujuan Alomalei dan Maralang jenazah Falepang dikuburkan di Ruikameng. Dengan meninggalnya Falepang, Mailet pun keluar dari Ruikameng dan kembali menetap dan mati di Padahieta;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan garis keturunannya, tergugat menghadirkan alat bukti surat silsilah keturunan Langfan, dimana menurut alat bukti tersebut tergugat adalah salah satu keturunan dari Langfan yang menurut tergugat merupakan keluarga suku Lonwatfalamia (vide alat bukti surat T-9). Akan tetapi tidak ada alat bukti lainnya yang dapat membuktikan mengenai silsilah keturunan dari pihak tergugat, sedangkan alat bukti ini hanya berupa fotokopi dari fotokopi, yang perlu didukung keterangan alat bukti lain. Para saksi yang dihadirkan tergugat hanya menyatakan tanah objek sengketa diperoleh tergugat dari orang tuanya, tanpa dapat menyebutkan nama orang tua Tergugat, sedangkan urgensi menghadirkan alat bukti surat silsilah keturunan langfan adalah untuk mengetahui nama-nama dalam pohon keluarga tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawaban tergugat secara tersirat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah bagian dari tanah suku Lonwatfalamia. Akan tetapi dalam alat bukti yang dihadirkan oleh tergugat tidak dapat membuktikan mengenai keberadaan/eksistensi dari suku Lonwatfalamia di desa Lakwati dimana tanah objek sengketa berada. Tidak ada alat bukti yang mampu memberikan keterangan sejauh mana wilayah suku Lonwatfalamia berada yang



dapat menjelaskan apakah tanah objek sengketa memang benar masuk ke dalam wilayah Suku Lonwatfalamia, kemudian tidak dapat dibuktikan mengenai adanya kelompok orang-orang yang termasuk dalam suku Lonwatfalamia untuk menentukan apakah Suku Lonwatfalamia masih tinggal dalam satu wilayah secara bersama-sama atau telah hidup terpisah-pisah. Kembali tidak dijelaskan melalui alat bukti oleh tergugat bahwa suku Lonwatfalamia masih memiliki kepala/ketua suku yang diakui oleh anggota masyarakatnya serta masih aktif memimpin suku, mengolah, mengatur peruntukan tanah, dan menjalankan hukum adatnya. Oleh karena tidak dijelaskan mengenai hal-hal yang demikian, maka Majelis Hakim tidak dapat menilai apakah suku Lonwatfalamia dapat diakui keberadaannya sebagai Suku yang masih menghidupi tatanan kehidupan bermasyarakatnya sebagai salah satu pihak yang menguasai hak ulayat atas tanah objek sengketa. Dengan demikian tergugat dalam perkara a quo bukanlah bagian dari masyarakat adat;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa tergugat yang melakukan keberatan atas penguasaan tanah objek sengketa oleh Penggugat, telah mengajukan keberatan atas nama pemerintah desa/ kelurahan dimana tanah berada. Akan tetapi bila diperhatikan dari domisili tergugat, maka tergugat adalah salah satu bagian dari masyarakat Lakwati, dimana tanah objek sengketa berada di wilayah administrasi desa Lakwati. Dengan demikian tujuan awal menggali kebenaran atas penguasaan dan penggunaan tanah objek sengketa tidak dapat tercipta karena penguasaan tersebut tidak diakui oleh salah satu anggota masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan mengenai pengusahaan tanah yang dilakukan oleh tergugat sebagaimana telah tercantum dalam jawaban;

Menimbang, bahwa Saksi Susana Padafani menyatakan pada sekitar tahun 1990 saksi Susana Padafani menyaksikan tergugat bersama Markus Lomau bekerja di atas tanah objek sengketa menanam pohon kemiri. Peristiwa tergugat bekerja di atas tanah objek sengketa kembali saksi lihat pada tahun 2012. Dari Saksi Yoel Maiabui didapatkan keterangan bahwa saksi yoel maiabui melihat tergugat mengerjakan tanah objek sengketa di tahun 2018, sedangkan saksi Yesaya Maiata menyebutkan telah menggarap tanah objek sengketa pada tahun 1986 atas suruhan dari Tergugat. Pada tahun tersebut oleh saksi Yesaya Maiata dan Tergugat di atas tanah objek sengketa ditanami jagung, dan hasilnya dibagi tiga yaitu untuk saksi Yesaya Maiata, Tergugat dan Markus Lomau. Para saksi memang dalam keterangannya tidak menyebutkan apakah tergugat dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini bekerja di seluruh bagian tanah objek sengketa, atau hanya pada bagian tertentu dari tanah objek sengketa, serta apakah tergugat dalam menguasai tanah objek sengketa dilakuan secara terus menerus dan lebih lama dibandingkan penggugat. Namun, dari keseluruhan keterangan yang disampaikan oleh ketiga orang saksi ini, dapat Majelis Hakim menarik suatu fakta yang tidak dapat disangkal bahwa tergugat memang benar ikut menguasai dan mengusahakan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat terbukti telah pula menguasai dan mengusahakan tanah objek sengketa, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa di atas tanah objek sengketa terdapat 2 pihak yang menguasai dan mengusahakan tanah tersebut. Kedua pihak tersebut adalah tergugat dan penggugat. Dengan demikian keberatan tergugat atas penguasaan penggugat atas tanah objek sengketa adalah beralasan hukum, sehingga tidak dapat dinyatakan terhadap tanah objek sengketa murni hanya dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kepemilikan hak atas tanah objek sengketa berdasarkan penguasaan oleh Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Jo. Pasal 193 RBg Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Tahun, pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan sampai pada Putusan diucapkan sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Klb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh kami, I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H., dan Ratri Pramudita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Klb tanggal 17 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Helton Briantino Kolo Wadu, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yon Mahari, S.H.

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.

Ratri Pramudita, S.H.

Panitera Pengganti,

Helton Briantino Kolo Wadu, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp250.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp250.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp2.000.000,00;
emeriksaan setempat .....	:	
Jumlah	:	Rp2.550.000,00;
( dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)		

Halaman 29 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Klb